

**PERATURAN DESA SALIKI**

**NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN**

**EKOSISTEM MANGROVE**



**DESA SALIKI**

**KECAMATAN MUARA BADAK**

**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KEPALA DESA SALIKI  
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA SALIKI  
NOMOR 03 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SALIKI,

Menimbang : a. Bahwa ekosistem mangrove di Desa Saliki perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;

b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Saliki;

c. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk peraturan desa tentang perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1

- Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
  14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13);
  15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);
  16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALIKI  
dan  
KEPALA DESA SALIKI

MEMUTUSKAN:  
MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Saliki.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Saliki dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Saliki dan perangkat desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa Saliki adalah unsur perangkat desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Saliki yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa Saliki, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Saliki melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Saliki setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Saliki.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

## BAB II

### PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;

- g. Keberlanjutan; dan
- h. Kearifan lokal.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

- 1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- 2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- 3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; dan
- 4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok masyarakat peduli mangrove;
- h. Kerjasama antar desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan;

BAB III  
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Saliki disusun dengan cara:

- a. Identifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan wilayah perlindungan dan pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari BPD Saliki, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove Desa Saliki yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- d. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan, penegakan aturan; dan
- e. Menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan desa dan peraturan yang berlaku.

BAB IV  
PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan.
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
  - a. Penanaman mangrove pada wilayah perlindungan mangrove;
  - b. Memelihara tanaman mangrove di wilayah perlindungan;
  - c. Membuat sarana pendukung wilayah perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
  - d. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada wilayah perlindungan.

- (3) Perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara perlindungan ekosistem mangrove diatur dengan peraturan kepala desa.

## BAB V

### PEMANFAATAN

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
  - b. Pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode *silvofishery* atau tambak ramah lingkungan atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
  - c. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa.
- (3) Pemanfaatan ekosistem mangrove tetap diselaraskan dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove.
- (4) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

## BAB VI

### PEMELIHARAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
  - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove dan sarana dan prasarana lainnya;

- b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 9

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
  - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
  - b. Manfaat ekonomi;
  - c. Manfaat sumber daya perikanan;
  - d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari.
- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban setiap warga.
- (3) Setiap orang dan/atau lembaga yang akan melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa.
- (4) Persetujuan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam ayat (3) diberikan setelah melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Setiap orang dan/atau lembaga yang telah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove diwajibkan memberikan laporan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

## Bagian Ketiga

### Larangan

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove milik desa.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah desa.
- (4) Setiap orang dilarang untuk menggunakan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove untuk kepentingan diluar kepentingan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

BAB VIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
  - b. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
  - c. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (4) Tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB IX  
KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 13

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintahan desa;
  - b. Kelompok tani hutan;
  - c. Kelompok tani nelayan;
  - d. Kelompok tani tambak;
  - e. Karang taruna;
  - f. Wanita tani;

- g. Ketua LPM;
- h. PKK;
- i. Ketua RT yang wilayahnya terdapat kawasan mangrove;
- j. BUM Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 14

- (1) Tugas kelompok masyarakat peduli mangrove meliputi:
  - a. Rehabilitasi;
  - b. Pemeliharaan;
  - c. Perlindungan;
  - d. Pengawasan;
  - e. Evaluasi.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
  - a. Menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan wilayah perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove untuk ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
  - b. Dapat ditunjuk oleh kepala desa sebagai salah satu anggota tim penyelesaian sengketa.
  - c. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove.
  - d. Memberikan usulan terkait dengan pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan mangrove.
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan rehabilitasi mangrove.

Bagian Ketiga  
Laporan dan Pertanggungjawaban  
Pasal 15

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.

- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat peduli mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis.
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat peduli mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

## BAB X

### KERJA SAMA ANTAR DESA

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove.
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
  - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
  - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
  - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
  - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove;
  - e. Kerjasama pengawasan dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;

- b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Upaya pembinaan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah Desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Upaya pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa dibantu dengan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

## BAB XII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim Penyelesaian Sengketa bersifat sementara selama tiga bulan dan dapat diperpanjang bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan;
- (3) Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah desa;

- b. Badan permusyawaratan desa;
  - c. Tokoh masyarakat desa;
  - d. Kelompok masyarakat peduli mangrove.
- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

### BAB XIII

#### INSENTIF DAN DISINSENTIF

##### Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok yang melakukan perusakan ekosistem mangrove serta sarana dan prasarannya diberikan sanksi dalam bentuk kewajiban menanam, memelihara, dan memulihkan kembali kondisi mangrove dari kerusakan yang telah diakibatkannya.
- (2) Jumlah penanaman kembali merupakan kelipatan lima dari jumlah kerusakan mangrove yang ditimbulkan oleh pelaku perusakan ekosistem mangrove.
- (3) Setiap orang dan atau kelompok yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam peraturan desa ini akan diberikan sanksi berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Denda.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf c, denda ditetapkan berdasarkan penghitungan nilai kerusakan yang terjadi yang ditetapkan oleh keputusan kepala desa dengan mempertimbangkan masukan dari Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove yang sesuai dengan peraturan desa ini diberikan insentif berupa pengutamaan untuk mendapatkan bantuan, penghargaan dan bentuk lainnya.

BAB XIV  
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari :
- a. Anggaran pendapatan dan belanja desa
  - b. Swadaya masyarakat
  - c. Kerjasama dengan pihak ketiga
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saliki

Ditetapkan di : Desa Saliki

Pada Tanggal : 10 Desember 2021

**KEPALA DESA SALIKI**



**Saliansyah, S.Kom**

Diundangkan di : Desa Saliki

Pada Tanggal : 10 Desember 2021

**SEKRETARIS DESA SALIKI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rosmini", is written over a horizontal line.

**Rosmini, S.Pd.**

LEMBARAN DESA SALIKI TAHUN 2021 NOMOR : .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA SALIKI  
NOMOR 03 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis, kondisi kerusakan mangrove perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Saliki perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Saliki secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan Desa Perlindungan dan Pemanfaatan Mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip keberlanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, *imunostimulan* alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c: Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas